

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

DITA SELVIA

2201051003



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

DITA SELVIA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar AHLI MADYA (A.Md.)
PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETOTAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

DITA SELVIA

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, instansi pemerintah wajib melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman prosedural bendaharawan pemerintah dalam menerapkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23, terutama atas jasa tertentu seperti jasa cetak banner. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan dilakukan oleh bendahara dengan mengacu pada tarif sesuai ketentuan, yaitu 2% bagi rekanan yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak. Selanjutnya, penyetoran dilakukan melalui sistem e-bupot dan pembayaran ke Kantor Pos, serta pelaporan disampaikan melalui aplikasi DJP Online sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Secara keseluruhan, Dinas Kehutanan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai regulasi PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kepatuhan pajak pada instansi pemerintah lainnya.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Bendahara Pemerintah, Dinas Kehutanan.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Mekanisme Pemotongan, Penyetoran,
Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
23 Pada Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung


Nama Mahasiswa : Dita Selvia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051003

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

Pembimbing

Koordinator Program Studi


Ade Widiyanti, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA.
NIP. 19740826 200812 2002

Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Ade Widiyanti, S.E.,M.S.Ak.,Ak.,CA.**




Penguji Utama : **Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA.**



Sekretaris Penguji : **Kamadie Sumanda S, S.E.,M.acc.,
Ak.,BKP.,CA**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **22 Mei 2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Mei 2025



Memberi Pernyataan

Dita Selvia
NPM 2201051003

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Dita Selvia dilahirkan di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 14 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan M. Tabe'en dan Yurhayanti serta memiliki seorang kakak yang bernama Bondan Pergola, Ayu Wandira, Erna Maya Sari, Inda Permatasari dan memiliki satu adik yang bernama Arkan Kafie El Azzam.

Penulis memulai Pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Kuripan, Tanggamus 2010 – 2016
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kotaagung, Tanggamus 2016-2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotaagung, Tanggamus 2019-2022

Pada tahun 2022 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

MOTO

“Berpikir besar membawa kita ke tujuan besar.”

(Wilfred Peterson)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,”

(QS. Asy-Syarh [94]: 5-6)

“ Keringat orangtua ku yang berjatuhan, terdapat seribu langkahku untuk maju”

(Dita Selvia)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanrrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada

Kedua orang tua yang amat sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak M. Tabe'en dan Ibu Yurhayanti, abangku Bondan Pergola dan kakak-kakakku Ayu Wandira, Erna Maya Sari, Inda Permatasari serta adiku Arkan Kafie El Azzam.

Terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan, nasihat yang selalu menuntunku, serta segala pengorbanan yang tak pernah berhenti kalian berikan demi masa depanku.

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, baik dalam doa maupun dukungan moral yang tak terhitung nilainya.

Terimakasih untuk sahabat dan teman – teman DIII Perpajakan 2022 yang telah kebersamai selama perkuliahan 3 tahun ini, semoga kita semua bisa mencapai impian masing – masing

Tak lupa untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.

SANWACANA

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul **“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung”**, merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA., selaku dosen pembimbing Laporan Akhir dan Selaku Ketua Penguji.
4. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak.,CA., selaku Penguji Utama.
5. Bapak Kamadie Sumanda S, S.E.,M.acc., Ak., BKP.,CA., selaku Sekertaris Penguji.
6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan.
8. Mbak Tina selaku Staff Sekretariat D3 Perpajakan.
9. Kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.

10. Kepada Kedua orang tuaku yang amat saya cintai dan saya sayangi, Bapak M. Tabe'en dan Ibu Yurhayanti, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat selama ini. Terima kasih atas kasih sayang yang tiada batas, nasihat yang selalu menuntunku, serta segala pengorbanan yang tak pernah lelah kalian berikan demi masa depan anak-anakmu.
11. Terimakasih teruntuk abangku Bondan Pergola, dan para kakak-kakakku Ayu Wandira, Erna Maya Sari, Inda Permata Sari, serta adikku Arkan Kafie El Azzam. Terimakasih atas segala rasa cinta dan selalu mendukung dengan caranya masing-masing yang tak henti kalian berikan.
12. Kepada para keponakan-keponakan ku tersayang Ekanta Adirna Ramadhania Batari, Chelsea Zifana Fazalina Pergola, Endaru Arnadi Adiswara Rahagi, dan Parvis Pergola terimakasih dengan kelucuan-kelucuan kalian selama ini yang membuat penulis senang dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Dengan adanya kalian penulis semakin semangat untuk mengapai kesuksesan agar penulis bisa memberikan segalanya yang dapat penulis berikan kelak. Teruntuk keponakan-keponakanku tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat dan kelak menjadi kebanggaan keluarga serta banyak orang.
13. Terimakasih untuk seluruh keluarga yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini terutama untuk Alak Mad yang sudah penulis anggap seperti orang tua sendiri terimakasih banyak atas dukungannya, baik dalam doa maupun dukungan moral yang tak terhitung nilainya. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih dan cinta yang besar untuk kalian semua.
14. Terimakasih untuk keenam sahabatku di bangku perkuliahan Rana Atikah, Yunia Kartika Putri, Desti Eliamita, Nabila Cahya Ningtyas, Meliana Tri Wulandari dan Alvina Aulia yang telah membersamai selama perkuliahan 3 tahun ini. Terimakasih untuk pelukan tanpa kata, candaan yang menyenangkan, dan kehadiran yang selalu menguatkan. Terimakasih sudah mendengarkan segala keluh kesah penulis selama perkuliahan berlangsung. Perjalanan ini akan berbeda tanpa tawa, drama, dan dukungan kalian, Kalian adalah anugerah yang sangat penulis syukuri dalam sebuah perjalanan ini.
15. Terimakasih untuk teman-teman Milenials yang juga selalu membuat penulis menjadi semangat untuk menjalani dunia perkuliahan, dengan adanya kehadiran kalian dengan segala canda tawa bisa membuat penulis makin bersemangat untuk menjalani perkuliahan selama 3 tahun ini.

16. Terimakasih untuk sahabatku di bangku SMA sampai sekarang Putri Niken Pratiwi, Nona Rima Melati, dan M. Gamrowi, Hutri Salma Maharani, Ade Rahma Anggraini dan Nia yang sudah memberi dukungan dan doa kepada penulis yang juga selalu menguatkan penulis dikala penulis sedang dimasa-masa sulit. Terimakasih semoga kelak kita dapat mewujudkan mimpi-mimpi kita.
17. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Program Studi DIII Perpajakan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu Terimakasih atas dukungan dan doa-doa baiknya.
18. Tak lupa untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.
19. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini, meskipun saat ini penulis belum tau keberadaanmu penulis berharap kita di pertemukan pada versi terbaik kita kelak.
20. Terimakasih kepada Jeon Jung kook dan Cha Woo Min yang sudah menghibur dengan karya-karya kalian pada saat penulis merasa kesepian, dengan adanya karya kalian penulis menjadi terhibur dan semangat menjalani hari-hari.
21. Dan terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal untuk terlihat baik-baik saja. Terimakasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih untuk tetap berusaha dan menjalani hidup dengan segala lika-liku nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konsep Perpajakan	5
2.1.1 Pengertian Perpajakan.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	6
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	7
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 23	7
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	7

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	8
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	8
2.2.5 Jenis-Jenis Jasa Lain Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.2.6 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23	11
2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	12
2.2.8 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	12
2.3 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan PPh Pasal 23.....	13
BAB III.....	15
METODE PENULISAN.....	15
3.1 Jenis dan Sumber Data	15
3.2 Metode Pengumpulan Data	15
3.3 Objek Kerja Praktik.....	16
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	16
3.3.2 Gambaran Umum Instansi	16
3.3.3 Profil Singkat Perusahaan.....	17
3.3.4 Visi dan Misi.....	17
3.3.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan	18
3.3.5.1 Uraian Tugas	24
BAB IV	26
HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Mekanisme Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan	26
4.2 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23	27
4.3 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa pada Jasa Cetak Banner	28
4.4 Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 23	28
4.5 Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa Cetak Banner	29
4.6 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23.....	30
4.7 Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Cetak Banner	31
4.8 Analisis Pembahasan	32
BAB V.....	30
SIMPULAN	30
5.1 SIMPULAN.....	30
5.2 SARAN	30
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Potret Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.....	17
Gambar 3. 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.....	20
Gambar 4. 1. Skema pemotongan PPh pasal 23.....	27
Gambar 4.2. Skema Penyetoran PPh pasal 23.....	29
Gambar 4.3. Skema Pelaporan PPh pasal 23.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Perhitungan PPh Pasal 23.....	12
Tabel 3.1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan.....	21
Tabel 4. 1. Data Transaksi PPh pasal 23 atas Jasa Cetak Banner.....	28
Tabel 4.2. Tabel Bukti Penyetoran Atas Jasa Cetak Banner.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan.....	37
Lampiran 2. Surat Cetakan Kode Billing.....	38
Lampiran 3. Surat Setor Pajak (SSP) PPh Pasal 23.....	39
Lampiran 4. Logbook Kegiatan.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia dapat di artikan menjadi salah satu komponen yang sangat penting pada perekonomian Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan negara yang dapat diperoleh secara terus-menerus dari rakyat dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah, pembangunan fasilitas dan kondisi masyarakat. Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak dipungut menurut Undang-Undang yang berlaku, serta pajak merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat maupun badan dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada individu melainkan digunakan untuk keperluan negara dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini akan tercapai apabila perekonomian rakyat Indonesia dalam keadaan baik dan terencana.

Hingga saat ini, proses reformasi pajak telah beberapa kali disempurnakan dan disesuaikan, terutama dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, meningkatkan sistem self-evaluasi, membuat sanksi administratif yang lebih tegas, dan menyederhanakan prosedur perpajakan. Selain itu, UU ini juga mengatur pajak digital dan menawarkan kemudahan melalui program pengungkapan sukarela.

Siti Resmi (2019:11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri berapa banyak pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. Dengan dianutnya *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka Wajib Pajak dapat mengetahui tentang bagaimana hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Pelaksanakan sistem perpajakan

di Indonesia tidak mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara penghitungannya agar tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan dalam perhitungan ataupun dalam pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan terbaru yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2020 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri. PMK ini mengatur lebih rinci mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, serta jenis penghasilan yang dikenakan pajak, termasuk di dalamnya penghasilan yang berasal dari sewa, royalti, jasa teknis, dan lain-lain. Peraturan ini menggantikan PMK sebelumnya dan memberikan ketentuan terbaru terkait kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak yang memberikan penghasilan. Secara umum, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, baik badan maupun orang pribadi, dari badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, yang berbentuk pembayaran atas jasa atau penghasilan lain yang sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan tersebut.

Siti Resmi (2019:309) PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri, baik individu maupun organisasi, serta bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Ini juga merupakan pajak yang dibayarkan atau diutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada saat ini adalah PMK No. 151/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada 30 September 2020. PMK ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak dalam Negeri berupa penghasilan atas jasa tertentu yang dikenakan PPh Pasal 23. PMK No. 151/PMK.03/2020 memperbarui dan menggantikan PMK sebelumnya, termasuk mengatur lebih lanjut mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sebagai bagian dari pemerintahan atau sebagai pemungut memiliki kewajiban tata kelola perpajakan yang baik, termasuk pelaksanaan PPh Pasal 23. Di Dinas Kehutanan terdapat dua bendahara yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung termasuk

salah satu instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung, yang telah ditetapkan sebagai wajib pungut yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dan sewa.

Pemotong PPh Pasal 23 salah satunya yaitu Bendaharawan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 23 yang di potong sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Pada penjelasan yang sudah uraikan di atas maka dilakukan penelitian di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk membahas mengenai mekanisme PPh Pasal 23 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung . Oleh karena itu, dalam pembuatan Tugas Akhir ini diambil judul: **“MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 23 PADA DINAS KEHUTANAN “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung?”

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas maka tujuan penulis adalah :

Mengetahui mekanisme mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memperoleh wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

2. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi akademik, dengan adanya data yang relevan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat (2019: 1):

“Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan kepada rakyat, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan rakyat”.

Pengertian menurut Dr. N. J. Feldmann (2019: 1):

“ Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya timbal balik, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

2.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak di Indonesia berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara serta melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan

lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment System

Sistem ini memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi aparatur perpajakan menghitung dan memungut pajaknya sendiri.

b. Self Assessment System

Sistem ini memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi kegiatan menghitung pajak sepenuhnya ada di tangan Wajib Pajak.

c. With Holding System

Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 23

Dalam buku Siti Resmi (2019:309) PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan. Keempat atas UU NO.7 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong Pph Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Spt Masa Pph Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pi/ 2017 .

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam buku Siti Resmi (2019:310), berikut termasuk penerima penghasilan yang di potong PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut wajib pajak PPh Pasal 23).

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan).
2. Bentuk Usaha Tetap.

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang kini diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh Pasal 23 dipungut atas :

1. Bunga
2. Royalti
3. Hadiah
4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, (kecuali sewa tanah dan bangunan), seperti sewa kendaraan.
5. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa imbalan jasa sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan sebagainya.

2.2.5 Jenis-Jenis Jasa Lain Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Pasal 2 PMK No. 141 Tahun 2015, jenis Jasa Lain kena PPh 23 atau yang dipotong PPh Pasal 23 atau jasa lain PPh 23 sesuai PMK PPh 23 ini diantaranya:

1. Jasa penilai (*appraisal*)
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
7. Jasa perancang (*design*)
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT)
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan Migas
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan Migas
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
19. Jasa mixing film
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program

25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
34. Jasa sedot *septic tank*
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa catering atau tata boga
37. Jasa *freight forwarding*
38. Jasa *logistic*
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan
41. Jasa *loading* dan *unloading*
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi Pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
50. Jasa dekorasi

51. Jasa percetakan/penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU PPh
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa survei
61. Jasa tester
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2.6 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23

Berbagai jenis penghasilan yang termasuk dalam PPh Pasal 23 ayat 4 UU No. 36 Tahun 2008 (bukan objek PPh Pasal 23), dikenakan pajak atas:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
 - d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
 - e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan

4. Penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB pot/put PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pot/put PPh
5. Penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme Uang Persediaan yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem vindo Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain atas:
 - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - b. penggunaan jasa
6. Pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa berikut :
 - a. Bunga
 - b. royalty
 - c. hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh 21
2. Tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa :
 - a. sewa
 - b. imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besar tarif pemotongan yang dikenakan sebesar 100%. Pemotongan.

2.2.8 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 bisa dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan, yang dirumuskan sebagai berikut:

NO	Objek Pajak	Tarif x Jumlah Bruto
1	Bunga	15% x Jumlah Bruto
2	Royalti	15% x Jumlah Bruto

3	Hadiah, Bonus, dan Penghargaan lain yang tidak dipotong PPh 21	15% x Jumlah Bruto
4	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2	2% x Jumlah Bruto
5	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2	2% x Jumlah Bruto
6	Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.	2% x Jumlah Bruto

Tabel 2.1. Tarif Perhitungan PPh Pasal 23

Pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan saat terutangnya Pajak penghasilan Pasal 23. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 saat terutang atau saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah saat pembayaran, saat yang ditentukan untuk dibayarkan, saat jatuh tempo, saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

2.3 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan PPh Pasal 23

Menurut (Resmi, 2019) saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada laporan ini diperoleh langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, berikut jenis data yang digunakan :

1. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari hasil observasi, diskusi, atau wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh secara tidak langsung dan media perantara diperoleh dari jurnal serta laporan akhir.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Saat melakukan penulisan laporan diperlukan data yang akurat sehingga dapat digunakan serta diolah sebagai informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir. Metode ini yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang tepat dan objektif pada saat penyusunan laporan akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini, diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mempunyai hubungan dengan pembahasan laporan akhir ini, misalnya dengan wawancara kepada Kasubag Keuangan atau bendaharawan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sedangkan data sekunder berupa data yang dapat langsung dimanfaatkan dan telah disediakan oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang bersifat teoritis. Metode ini didapatkan dari membaca dan memahami seperti buku-buku referensi, jurnal, pedoman (UU), catatan- catatan perkuliahan, artikel, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi Kerja Praktik Laporan dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Jl. Hi Zainal Abidin Pagar Alam RajaBasa.
- b. Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari kerja dimulai pada 13 Januari s.d 28 Februari.

3.3.2 Gambaran Umum Instansi

Sejarah Singkat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan upaya pengelolaan dan pelestarian hutan di wilayah Lampung. Sebelum menjadi Dinas Kehutanan yang terpisah, pengelolaan hutan di Lampung awalnya dikelola oleh Departemen Kehutanan yang langsung terintegrasi dengan pemerintah pusat. Namun, seiring dengan pembentukan Provinsi Lampung sebagai daerah otonom pada tahun 1964, pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam termasuk kehutanan mulai diberikan perhatian lebih di tingkat provinsi. Pada tahun 1999, melalui proses reorganisasi dan desentralisasi kewenangan pemerintahan, dibentuklah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan sumber daya hutan di wilayah provinsi ini.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bertugas mengatur kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan konservasi. Dinas Kehutanan Lampung mencegah kerusakan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga berperan dalam pengelolaan program-program penghijauan, rehabilitasi hutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan.

3.3.3 Profil Singkat Perusahaan

Pada potret dibawah ini merupakan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang berketempatan di Jl. Hi Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa.



Gambar 3.1. Potret Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

3.3.4 Visi dan Misi

a. Visi

“Rakyat Lampung Berjaya”

b. Misi

1. Menciptakan kehidupan yang agamis, berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektifitas wilayah.

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

3.3.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 juncto SK. Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2001. Pembentukan Organisasi Dinas Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi :
 - 1). Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - 2). Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - 3). Seksi Penggunaan Kawasan Hutan.
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, membawahi :

- 1). Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - 2). Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 3). Seksi Konservasi Hutan.
- e. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL, membawahi :
- 1). Seksi Pengelolaan DAS;
 - 2). Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 3). Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan, membawahi :
- 1). Seksi Penyuluhan Kehutanan;
 - 2). Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3). Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBK.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

Berikut dibawah ini adalah gambaran struktur organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung:

Gambar 3. 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2024

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Berikut dibawah ini Tabel Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;

Tabel 3.1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan

No	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
1.	UPTD KPH Tahura Wan Abdul Rachman	22.245,50	Bandar Lampung, Pesawaran	Reg. 19 Gunung Betung
2.	UPTD KPH Pesisir Barat	43.628	Pesisir Barat	KHL Bengkunt, KHPT Pesisir
3.	UPTD KPH Liwa	41.165	Lampung Barat	Reg. 17 B Bukit Saraloko Reg. 43 B Krui Utara Reg. 44 B Way Tenong, Kenali Reg. 45 B Bukit Rigis
4.	UPTD KPH Bukit Punggur	41.126	Way Kanan	Reg. 24 Bukit Punggur Reg. 41 KPL Saka Reg. 42 KPH

No	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
				Rebang KHP Giham Tahmi
5.	UPTD KPH Muara Dua	49.134	Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara	Reg. 44 Sungai Muara Dua Reg. 46 Way Hanakau
6.	UPTD KPH Sungai Buaya	18.390	Mesuji	Reg. 45 Sungai Buaya
7.	UPTD KPH Way Terusan	42.548	Lampung Tengah	Reg. 47 Way Terusan
8.	UPTD KPH Tangkit Teba	21.117	Lampung Tengah, Lampung Utara	Reg. 34 Tangkit Teba Reg. 39 Kota Agung Utara
9.	UPTD KPH Way Waya	24.337	Lampung Tengah, Lampung Utara	Reg. 22 Way Waya
10.	UPTD KPH Batu Tegi	58.174	Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pringsewu	Reg. 22 Way Waya Reg. 32 Bukit Rindingan Reg. 39 Kota Agung Utara
11.	UPTD KPH Kota Agung Utara	56.020	Tanggamus	Reg. 39 Kota Agung Utara
12.	UPTD KPH Pematang Neba	32.878	Tanggamus	Reg. 28 Pematang Neba

No	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
13.	UPTD KPH Pesawaran	11.204	Pesawaran	Reg. 20 Pematang Kubuato
14.	UPTD KPH Gunung Balak	25.015	Lampung Timur	Reg. 38 Gunung Balak
15	UPTD KPH Way Pisang	6.655	Lampung Selatan,	Reg. 1 Way Pisang Reg. 2 Pematang Taman
16	UPTD KPH Batu Serampok	7.320	Lampung Selatan, Bandar Lampung	Reg. 17 Batu Serampok
17	UPTD KPH Gedong Wani	30.243	Lampung Selatan, Lampung Timur	Reg. 5 Way Katibung I Reg. 35 Way Katibung II Reg. 37 Way Kibang Reg. 40 Gedong Wani

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2024

3.3.5.1 Uraian Tugas

Tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan perbantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Dinas Kehutanan yaitu :

- a. Pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan program dan anggaran, monitoring dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. Penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung;
- d. Penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Perbenihan Tanaman Hutan;
- e. Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP, KPHL, dan TAHURA;
- g. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian yang melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh 23 di Dinas Kehutanan. Sesuai dengan pembagian tugas pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang bertugas melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 umumnya adalah Bagian Keuangan yang bertanggung jawab untuk kewajiban perpajakan, termasuk PPh 23.

1. Pemotongan Pajak PPh 23:

Bagian Keuangan atau bagian yang menangani administrasi pajak akan bertanggung jawab untuk memotong pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga yang memenuhi kriteria PPh 23 (misalnya sewa, jasa, atau penghasilan lain-lain yang dikenakan pajak).

2. Penyetoran Pajak PPh 23:

Setelah pajak dipotong, bagian keuangan kemudian menyetorkan pajak yang sudah dipotong tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Pelaporan Pajak PPh 23:

Setelah melakukan pemotongan dan penyetoran, bagian keuangan juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pemotongan dan penyetoran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam SPT Masa PPh 23, yang harus disampaikan secara berkala.

BAB V

SIMPULAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Serta mulai dari pemotongan pajak oleh Bendaharawan, Penyetoran melalui ID-Billing, hingga Pelaporan secara tepat waktu telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dari penulis kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yaitu:

1. Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang sudah sesuai namun perlu untuk ditingkatkan kembali agar informasi yang tersaji menjadi lebih mudah untuk dipahami.
2. Pelatihan berkala serta penyediaan materi yang jelas tentang kewajiban perpajakan, prosedur pemotongan dan tarif PPh 23 dapat membantu mengurangi kesalahan dalam proses pemotongan dan pelaporan.
3. Peningkatan kemampuan teknologi terbaru juga perlu dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan peraturan terbaru mengenai pemungutan dan pelaporan PPh Pasal serta menghindari adanya sanksi administrasi instansi yang disebabkan karena adanya keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Karena, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak rekananan karena akan mendapatkan sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT Bank Pangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Fitriya. (2025, March 26). Panduan PPh Pasal 23: Tarif, dan Contoh Perhitungan. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/>
- Hutasoit, Sitanggang, & Syahputra. (2022). *Perhitungan , Pemotongan , Dan Pelaporan Pajak*. 434–442.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). PMK No. 141/PMK.03/2015. *Peraturan Menteri Keuangan*, 58(12), 7250–7257. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kristianawati, D. (2017). *Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah*.
- Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Febiyanti, F. (2023). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 23 atas Jasa Iklan. *Jurnal Revenue*, 3(10.46306/rev.v3i2), 506–513.
- Prabowo, D. S. W. (n.d.). Pajak Penghasilan Pasal 23. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Edisi dan Kasus Edisi 11*. Salemba Empat.
- Rosita, B. S. (2022). Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) ATAS Pembayaran Jasa Konsultan Di Kantor Lili Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1).
- Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 pada perusahaan manufaktur yang berada di Karawang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 218–225.

Siregar, Y. S., & Susanto, Y. K. (2022). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur. *Capacitarea : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 15–23. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2022.002.01.3>

Suartama, D. (2023, April 25). PPh Pasal 23 atas Jasa: Objek, Tarif, dan Cara Hitung. Ortax. <https://ortax.org/pph-pasal-23-atas-jasa-objek-tarif-dan-cara-hitung>

Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2023). Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada Pt Telkom Indonesia, Tbk Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 56–68. <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v15i1.2325>